



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : 1. Jl. Dahlia No. 77 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368, Fax. (0541) 749476
2. Jl. Biola No. 4 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 736315

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.1/677/DP.II.A/08/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN "TK ISLAM TERPADU SUBULUSSALAM"

Jl. Subulussalam RT. 37 Kel. Sidomulyo Samarinda 75116 Telp (0541) 7242201.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

- | | | |
|---------------|---|--|
| Menimbang | : | a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta; |
| | | b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah. |
| Mengingat | : | a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal.31 |
| | | b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. |
| | | c. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. |
| | | d. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990, dan Nomor 39 Tahun 1992. |
| | | e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983 |
| | | 2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991. |
| Memperhatikan | : | a. Surat Perselujuan Permohonan Pendirian dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir Nomor : 424/83/DP-SI/VIII/2008, 4 Agustus 2008. |
| | | b. Surat Permohonan Pendirian Sekolah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Subulussalam Nomor : 011/YPP-TS/SMD/VIII/2008, 15 Agustus 2008 |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | 1. Memberikan izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada : |
| | | - Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Subulussalam |
| | | - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor (HERNAWAN HADI, SH). : 74, Tanggal 28 Juli 2006 |
| | | - Tahun Pelajaran : 2008/2009 |
| | | dengan dasar pertimbangan : |
| | | a. Komponen Kelembagaan : Baik |
| | | b. Komponen Sarana/prasarana : Baik |
| | | c. Komponen Kelenagaan : Cukup |
| | | d. Komponen Situasai Umum : Baik |
| | | e. Nama Sekolah Swasta : TK ISLAM TERPADU SUBULUSSALAM |
| | | f. Nomor Statistik Sekolah : 002.16.60.02.033. |
| | | g. Nomor Induk Sekolah : 00.177.0 |
| | | h. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Subulussalam RT. 37 Kel. Sidomulyo Samarinda 75116 Telp (0541) 7242201 |

Dengan ketentuan :

1. TK ISLAM TERPADU SUBULUSSALAM yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :

- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir.
 - c. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Subulussalam tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Subulussalam dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Agustus 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.



Dr. Mugni Baharuddin, SH.MM.
Pembina Utama Muda.
NIP 131 124 540

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur.
4. Departemen Agama Kota Samarinda.
5. Dewan Pendidikan Kota Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir
7. Kepala "TK ISLAM TERPADU SUBULUSSALAM" Kecamatan Samarinda Ilir



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/2569/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK IT SUBULUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK IT SUBULUSSALAM** dari Almaun Sholihah, M.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 421.1/YPPTS/TK-ITS-SMD/IX/2017 tanggal 04 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Ilir** Nomor : 10/IGTKI-PGRI/SI/09/2017 tanggal 04 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK IT SUBULUSSALAM ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK IT SUBULUSSALAM**
Alamat : Jln. Subulussalam RT 37
Tahun Berdiri : 2007
NSS / NPSN : 002.1660.02.033 / 30405949
Akreditasi : Terakreditasi
Penanggung Jawab/Pimpinan : Drs. H. Achmad Amin, MM
Kepala Lembaga : Almaun Sholihah, M.Pd

Kedua : Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK IT SUBULUSSALAM** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN PONPES ISLAM TERPADU SUBULUSSALAM” dengan Akta Notaris Hernawan Hadi, SH Nomor : 74 Tanggal 28 Juli 2006.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 18 September 2017



Drs. H. Achmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya